

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PSAK NO.101 DAN NO.105
PADA BANK SYARIAH MANDIRI MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

**MERI MONA SRI YANTI
158330094**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PSAK NO.101 DAN NO.105
PADA BANK SYARIAH MANDIRI MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH:

MERI MONA SRI YANTI

158330094


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK
No.101 Dan No.105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan
Nama Mahasiswa : Meri Mona Sri Yanti
Npm : 15.883.0094
Jurusan : Akuntansi

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing




Drs. Ali Usman Siregar, M.si
Pembimbing I



Warsani Purnama Sari,SE,AK,CA,MM
Pembimbing II



D. Ihsan H. Endi,SE,M.Si
Dekan



Ilham Ramadhan Nst,SE,AK,M.Si,CA
Ka.Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 04 Oktober 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Oktober 2018



Meri Mona Sri Yanti
158330094


**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meri Mona Sri Yanti
NPM : 158330094
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.101 Dan No.105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di Medan
Pada tanggal 04 Oktober 2018
Yang menyatakan


(Meri Mona Sri Yanti)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan penerapan akuntansi mudharabah yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Untuk mendapatkan bukti nyata apakah penerapan akuntansi syariah pada Bank Syariah mandiri Medan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan no.101 dan no.105. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian adalah penerapan akuntansi mudharabah Bank Syariah Mandiri selama 1 tahun yaitu 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan teori. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi mudharabah di Bank Syariah Mandiri medan khususnya pada implementasi akuntansi transaksi mudharabah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).


Kata Kunci : Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, dan Penyajian




ABSTRACT

This study aims to determine whether the policy of applying mudharabah accounting carried out by the company is in accordance with financial accounting standards (SAK). To get real evidence whether the application of Islamic accounting in Medan Mandiri Syariah Bank is in accordance with financial accounting standards no.101 and no.105. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The sample in the study is the application of Bank Syariah Mandiri mudharabah accounting for 1 year, namely 2017. The type of data used in this study is qualitative data. The technique of data collection is done by conducting interviews and documentation, the data analysis technique of this research is data analysis with a theoretical approach. The results of the study indicate that the application of mudharabah accounting in Bank Syariah Mandiri medan especially in the implementation of mudharabah transaction accounting is in accordance with Financial Accounting Standards (SAK).

Keywords: Recognition, Measurement, Disclosure and Presentation



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK NO.101 Dan PSAK NO.105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area khususnya program studi akuntansi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Menyadari akan hal tersebut, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran halaman ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahandaku H.M.Nasir, dan Ibundaku Hj.Suryati, tercinta yang telah menyayangi, mengasihi, membesarkan, mendidik, memberikan cinta, doa, semangat dan pengorbanan yang tulus, serta teruntuk kakakku tersayang dr.Fitri Anggraini yang telah memberi dukungan dan motivasi.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi,SE,Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, M.Si, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area


5. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, Msi, selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu, Warsani Purnama Sari, SE, AK, CA, MM, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu, Dra. Hj. Rosmaini Ak, MMA, selaku dosen sekertaris yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Teman-teman tersayang setia seperjuangan R.Fatimah Ayu Azhar, Malida Shafira, Nurul Rahmi Sandya, Siti Mardhiyah Ulfa, Wardatul Hubby Hasibuan, Ulfah Indahsari yang telah memberikan dukungan dan semangat, kenangan manis, suka dan duka yang akan selalu di kenang sampai nanti.
9. Serta teman-teman yang lainnya khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Stambuk 2014 Kelas Pagi Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan dan semangat yang akan selalu penulis kenang sampai nanti.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, dengan segala

kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin ya Allah, Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 04 Oktober 2018
Penulis

MERI MONA SRI YANTI
158330094



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Teori.....	7
2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan.....	7
2.1.2 Pengertian Akutansi.....	10
2.1.3 Prinsip Dasar Akuntansi Syariah	11
2.1.4 Karakteristik akuntansi syariah.....	14
2.1.5 Bank Syariah.....	15
2.1.6 Produk Pembiayaan Perbankan Syariah	24
2.1.7 Bagi hasil (<i>Profit Sharing</i>).....	25
2.1.8 PSAK NO.101 dan NO.105	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Konseptual.....	32
2.4 Hipotesis Penelitian	33

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	35
3.3 Definisi Operasional	35
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisa Data	37

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian.....	38
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	40
4.1.3 Budaya Perusahaan	40
4.1.4 Prinsip Operasi Bank Syariah	41
4.1.5 Struktur Organisasi	41
4.1.6 Pengakuan dan Pengukuran	46
4.1.7 Penyajian.....	50
4.1.8 Pengungkapan.....	50
4.2 Pembahasan	50
4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran	50
4.2.2 Penyajian.....	51
4.2.3 Pengungkapan.....	51

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN.....	57
5.2 SARAN	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	24
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 : Rincian Waktu Penelitian.....	34



Daftar Gambar

Gambar 2.1 : Skema Almudharabah	27
Gambar 2.2 : Kerangka Konsep	32
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT BSM Cabang Gajah Mada Medan	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : PSAK 101

Lampiran 2 : PSAK 105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan syariah merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga pemberi jasa keuangan yang mendukung kegiatan sektor riil dan bagian dari sistem perbankan nasional yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Peran perbankan lebih menyentuh kepada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Sehingga dalam perkembangannya, peran lembaga keuangan syariah masih menunjukkan dominasi dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Disamping itu kemunculan bank syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah.

Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. prinsipnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya bank konvensional menjalankan dengan berpedoman dengan bunga, sedangkan bank syariah tidak berpengaruh oleh tingkat bunga karena Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil yang bebas bunga. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non

syariah. Bank syariah memiliki peran yang sama dalam mendukung perekonomian nasional terutama sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat.

Menurut Kasmir (2003: 37) “perbedaan bank konvensional dengan Bank Syariah adalah berdasarkan prinsip kerjanya, lembaga keuangan Bank dibedakan menjadi dua macam, yaitu lembaga Bank berdasarkan prinsip Konvensional dan lembaga Bank yang berdasarkan prinsip syariah”. Kegiatan operasional pada Bank Syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa perbankan lain yang disediakan oleh Bank Syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Bank Syariah memiliki beberapa produk yang di tawarkan, Produk yang ditawarkan salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan Bank. Dalam pembagian keuntungannya sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad. pembiayaan *mudharabah* diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai debitur dengan kreditor saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis.

Penerapan sistem syariah, mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan Akuntansi Konvensional. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan *mudharabah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Terbitnya PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Pembiayaan *Mudharabah*, yang merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil, bisa dimungkinkan pula telah mengalami perubahan perlakuan Akuntansi akibat diberlakukannya PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* tersebut. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana *mudharabah* yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah*, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada *mudharabah*.

PSAK NO.101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan dalam

penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya. komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

PSAK NO.105 Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad mudharabah. Pada bank syariah mandiri penerapan Bank Syariah, dimana salah satu pendapatannya berasal dari pembiayaan mudharabah.

Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya telah berhasil menyelesaikan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sebagai acuan standar setiap kegiatan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 105 yang lebih spesifik mengatur mengenai Mudharabah. PSAK No. 105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008.

PSAK No. 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007. Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam prakteknya. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Medan dikeluarkan untuk membantu masyarakat menghindari aspek negatif dari bunga/riba salah satu produk Bank Syariah Mandiri adalah mudharabah.

Berdasarkan data dari Bank Syariah Mandiri Medan , presentase pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Medan sebesar 50% dari total pembiayaan. Pembiayaan dengan akad mudharabah menjadi skema pembiayaan yang banyak disalurkan dan sebagai skema pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Bank Syariah Mandiri Medan didominasi oleh pembiayaan mudharabah. Sudah pasti Bank Syariah Mandiri Medan harus tunduk pada PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pada Bank Syariah Mandiri Medan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan PSAK 105 dalam transaksi mudharabah. Dengan dikeluarkannya PSAK No. 105 yang mengatur mengenai mudharabah merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem di Bank Syariah Mandiri Medan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui Penerapan PSAK No. 105 dalam transaksi mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan Latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penerapan Akuntansi

Syariah Berdasarkan PSAK NO.101 Dan NO.105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah Penerapan Akuntansi Syariah (PSAK No.101 dan No.105) yang diterapkan Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan?”

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : “Untuk mendapatkan bukti nyata apakah Penerapan Akuntansi Syariah pada Bank Syariah Mandiri Medan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan NO.101 dan NO.105”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. **Bagi peneliti**, diharapkan untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK NO.101 DAN NO.105.
2. **Bagi Perusahaan**, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan dapat dijadikan catatan untuk koreksi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja, sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan dan kelemahannya.
3. **Bagi Akademisi**
 - a. Untuk menambah bahan bacaan dalam perpustakaan
 - b. Untuk bahan referensi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi

“Pengertian standar akuntansi adalah peraturan umum yang dijabarkan dari laporan keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik akuntansi, sedangkan pengertian dari standar akuntansi syariah itu sendiri pada dasarnya hampir sama dengan pengertian standar akuntansi secara umum, akan tetapi standar akuntansi syariah lebih mengutamakan kearah pola yang pertanggungjawaban yang menuju keadilan, kebenaran antar sesama sesuai dengan syariah Islam. Akuntansi selalu didasarkan pada pencatatan keuangan” (Mandala, 2004: 65).

Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan dan pengungkapan laporan keuangan.

Standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan berwenang, maka standar akuntansi adalah bagian dari prinsip akuntansi berterima umum. “Standar akuntansi memberikan aturan-aturan umum yang bersifat praktis untuk membantu pekerjaan akuntan” (Ghozali dan Chariri, 2007: 209).

Beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Alasan tersebut adalah:

1. Memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dapat dipercaya (andal) dan dapat dibandingkan.
2. Memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan.
3. Memberi data dasar bagi pemerintahan tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial.
4. Menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi.

“Standar akuntansi di harapkan menjadi pedoman bagi penyusunan laporan keuangan (manajer), pemakai laporan keuangan dan auditor dalam memenuhi dan memverifikasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan standar akuntansi yang sama, di harapkan berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dapat memahami laporan keuangan dari sudut pandang yang sehingga tujuan dari laporan keuangan tercapai” (Ghozali dan Chariri, 2007: 210).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia IAI (2012), “laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan sosial laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya,

sabagai laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas), catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Laporan atas kegiatan sosial meliputi laporan sumber dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Disamping itu juga termasuk, skedul dan informasi keuangan industri dan geografis. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta pertumbuhan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Beberapa tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dalam kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada keuntungan tingkat yang layak.

”Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf” (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 95).

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian

(dan bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansinya serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan, laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayarankas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikanya kas yang akan diterima di masa depan.

Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*)

Praktek akuntansi di Indonesia berhimpun dibawah lembaga ikatan akuntan indonesia (IAI). Lembaga inilah yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyusun atau mengatur standar akuntansi sehubungan dengan praktek akuntansi yang ada. Sebagai wadah satu-satunya bagi protes akuntansi di Indonesia, IAI yang berhak menyusun dan merevisi standar akuntansi keuangan secara signifikan IAI (2012).

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam IFRS (2016) adalah “*Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and terms of*

money, transaction and events which are, in part at least, of financial character, and interpreting the result there of”.

Berdasarkan pengertian diatas, akuntansi menurut (AICPA) adalah “seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Akuntansi menurut *American Accounting Association (AAA)* dalam IFRS (2016) adalah “*American accounting association (AAA) accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information judgment and decision by users of the information*”.

Berdasarkan pengertian diatas, Akuntansi menurut American Accounting Association (AAA) adalah “proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Defenisi lain mengenai akuntansi terdapat dalam Soepardi, (2012:4) “akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dari perolehan data yang memenuhi persyaratan tertentu, penanganan data dalam bentuk pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan penyimpanan untuk kemudian disajikan dalam suatu laporan keuangan yang memuat informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan”. Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu aktivitas yang memberikan informasi yang jelas untuk evaluasi suatu entitas sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.1.3 Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad (2002: 11) “nilai pertanggung jawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah”.

a. Prinsip Pertanggung Jawaban (*accountability*)

Konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia di bebani amanah oleh Allah untuk menjalankan atau menunaikan amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis selalu melakukan pertanggung jawaban atas apa yang telah di amanatkan dan di perbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

1. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam 282 surat Al-Baqarah secara sederhana bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama, dengan demikian kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengansung dua pengertian yaitu:

2. Berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan sangat menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kedua kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

Prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi seorang akuntan, terutama dalam menyusun neraca keuangan, yaitu:

1. *Amanah*, Orang-orang yang menyiapkan laporan hitungan akhir dan neraca keuangan harus bersifat *amanah* dalam semua informasi dan keterangan yang dipaparkannya. Ia hendaknya memaparkan apa-apa yang dianggap layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar'i. Oleh karena itu seorang akuntan yang memberikan informasi-informasi keuangan yang didalamnya terdapat pemalsuan data, penipuan dan pembodohan dianggap sebagai penghianat terhadap amanah

yang telah diterimanya sebagai orang yang dipercaya untuk menyusun data-data hitungan akhir tahun dan neraca keuangan.

2. *Mishdaqiah* (sesuai realitas), Keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realitas serta tidak ada kebodohan dan kecurangan karena data-data tersebut merupakan kesaksian.
3. *Diqqah* (cermat dan sempurna), *Diqqah* adalah berbuat sebaik-baiknya dan menyempurnakan pekerjaan. Diantara syarat-syarat *diqqah* “ketelitian dan kesempurnaan” dalam menyiapkan hitungan-hitungan neraca keuangan adalah harus mematuhi atau komitmen terhadap kaidah- kaidah resmi akuntansi, peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan secara syar’i. *Diqqah* juga tidak mungkin terealisasi kecuali akuntannya bersifat amanah, jujur dan mengetahui batasan-batasan tugasnya serta bagaimana ia menjalankannya. Seorang akuntan juga harus meminta bantuan kepada orang-orang yang berpengalaman dan ahli jika keadaan menuntut begitu. Sebagaimana ia juga mesti memerlukan bantuan dengan metode-metode atau perangkat-perangkat ilmiah yang dapat mewujudkan keadaan *diqqah*, seperti sebuah mesin hitung atau komputer.
4. *Tauqid* (penjadwalan yang tepat), Yang dimaksud dengan *tauqid* adalah hasil-hasil hitungan dan neracaneeraca keuangan dapat diselesaikan batas-batas waktu yang ditetapkan tanpa mengulur-ulur waktu sehingga tidak mengurangi manfaat dan efisiensi kerja juga mencantumkan penanggalan dalam laporan itu.

5. *Adil*, Sifat amanah dan jujur akan menimbulkan sikap komitmen seorang akuntan yaitu yang akan menyiapkan laporan hitungan akhir dan neraca keuangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran lebih utama untuk diikuti yaitu amanah, jujur, diqqah, cermat dan sempurna, tauqid (penjadwalan yang tepat) dan adil.

2.1.4 Karakteristik Akuntansi Syariah

Secara umum Muhammad Akhram merumuskan karakteristik akuntansi syariah yang dalam (Harahap, 2004:186) sebagai berikut:

1. Penentuan laba rugi agar bersifat subjektif dan bergantung pada nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan terlindungi.
2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan, Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum syariah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.
3. Ketaatan kepada hukum syariah. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal dan haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjutnya atau suatu organisasi.
4. Keterikatan para keadilan. Informasi akuntansi harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat, menambah ketidakadilan dalam masyarakat.
5. Melaporkan dengan benar. Telah disepakati bahwa penerapan perusahaan dari sudut pandang yang lebih luas (pada dasarnya bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berbeda dalam posisi terbaik untuk melaporkan hal ini.
6. Perubahan dalam praktek akuntansi. Peranan akuntansi yang begitu luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Oleh karena itu, para ahli akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

2.1.5 Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan **Undang- Undang NO.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2**

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah bank yang dapat melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian jasa dan lainnya berdasarkan prinsip Syariah Islam, seperti menghindari penggunaan instrument bunga (riba) dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

Menurut Sudarsono (2012: 29) “Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”.

Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan “Bagi Hasil”. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan ekonomi syari’ah dikenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu : *shiddiq* (benar, jujur), *tabliq* (transparansi), *amanah* (terpercaya), *istiqamah* (akuntabel, konsistensi) dan *fathanah* (pengembangan diri). Prinsip utama bank syariah yaitu melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, *maisir* (unsur judi), *gharar* (unsur penipuan), dan jual beli barang haram prinsip bank syariah ini diterapkan bertujuan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah.

b. Ciri-Ciri Bank Syariah

Menurut sudarsono (2012:46) Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional yaitu:

1. Beban biaya yang disepakati bersama
2. waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

3. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
4. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanya Allah SWT.
5. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
6. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi dari sudut syari'ah. Selain itu, manajer dan pimpinan Bank Islam harus mengetahui dasar-dasar muamalah Islam.
7. Fungsi kelembagaan Bank Syari'ah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artinya, berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

c. Transaksi Syariah

“Pengertian transaksi adalah kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suatu ketetapan hukum syariat yang berlaku” (Wiyono 2005: 25).

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*), “substansinya adalah bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah yang dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk., benar dan salahnya aktivitas usaha, dengan cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik” (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 93).

1. Asas Transaksi Syariah Islam mengajarkan syariah berasaskan pada prinsip:
 - a. Persaudaraan (*ukhuwah*).
 - b. Keadilan (*adalah*).
 - c. Kemaslahatan (*maslahah*).
 - d. Keseimbangan (*tawazun*).
 - e. Universalisme (*syumuliyah*).

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan pada prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (tafahum), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahaluf*). Prinsip keadilan (*adalah*), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan porsinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur :

1. Riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau fadhil riba sendiri di terjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, atau transaksi antar barang termasuk pertukaran uang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang sejenis secara tidak tunai.
2. Kezaliman baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan

temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempatnya/porsinya

3. Judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas (*maysir*).
4. Unsur ketidakjelasan manipulasi dan eksploitasi informasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti: ketidak pastian penyerahan objek akad, tidak ada kepastian penyerahan objek akad, tidak ada kepastian kriteria kualitas, kuantitas, harga objek akad, atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti ini perjanjian (*gharar*).
5. Haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-quran dan As-sunah, baik dalam barang/jasa ataupun aktivitas operasional terkait.

Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syariah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat). Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid* syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap agama (*di'en*), intelektual (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatann (*nafs*), serta hata benda (*mal*).

Keseimbangan (*tawazum*), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual antara aspek private dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.

“Universalisme (*syumuliyah*), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta rahmatan lil alamin” (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 93-94).

2. Karakteristik Transaksi Syariah

Mengungkapkan karakteristik dan penerapan transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi aspek berikut:

- a. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba.
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
- f. Tidak mengandung unsur maysir.
- g. Tidak mengandung unsur gharar.
- h. Tidak mengandung unsur haram.
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *alghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*).
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak

menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.

- k. “Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*)” (Arifin, 2005: 169).

3. Alur Transaksi Mudharabah

Menurut Yaya, dkk (2009: 128) alur transaksi mudharabah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan investasi mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Comitmen, dan Colleteral*). Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah.
- b. Bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usahanya yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
- c. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai shahibul maal. Dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian

yang disebabkan oleh kelalain nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

- d. Bank dan nasabah menerima bagi masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
- e. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

d. Akad dan Aspek Legalitas Bank Syariah

Dalam Bank Syari'ah, akad yang memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan yang telah dilakukan apabila hukum hanya berdasarkan hukum positif belaka, apabila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Akad dalam perbankan syari'ah baik dalam barang, pelaku transaksi maupun ketentuan harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

1. Rukun : penjual, pembeli, barang, harga dan akad/ijab qabul.
2. Syarat : barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah, tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

e. Fungsi Bank Syariah

Menurut (Rustam, 2008;7) Bank Syari'ah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Manajer Investasi : Bank Syari'ah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi.
2. Investor : Bank Syari'ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan investasi.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran.
4. Pengembangan Fungsi Sosial : Bank Syari'ah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah, serta pinjaman kebajikan sesuai ketentuan berlaku.

f. Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012:45) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan ekonomi melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan

konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan inflasi, menghindari persaingan harga yang tidak sehat lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-syariah.

g. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya cukup luas. Oleh karena itu, perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersil, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah. Pada perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (*haram*), kegiatan yang sangat dekat dengan *gambling* (*maisir*) untuk transaksi-transaksi tertentu dalam *foreign exchange dealing*, serta *highly and intended speculative transaction* (*gharar*) dalam *investment banking*. Tujuan dari pendirian bank-bank Islam ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal tersebut, meskipun sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

Menurut Antonio (2009:34) menjelaskan perbedaannya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi yang halal dan haram 2. Memakai perangkat bunga 3. Profit Oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditor dan debitor 5. Tidak terdapat dewan sejenis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa 3. Profit dan Fallah Oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

2.1.6 Produk pembiayaan perbankan syariah

1. *Murabahah*: *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang.
2. *Salam*: *Salam* adalah akad pemesanan barang yang disebutkan sifatsifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.
3. *Istishna*: Menurut jumhur ulama fuqaha, *Istishna* merupakan jenis khusus dari *Salam*. Sehingga produk *istishna* menyerupai *Salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.
4. *Mudharabah*: Dalam fiqih Islam *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *shahibul Maal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.
5. *Musyarakah*: *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

6. *Ijarah* dan IMBT: *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tapi diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2.1.7 Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*): Prinsip bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dan penerima dana.

Menurut Antonio (2009:90) secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu :

1. *Al Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*
Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah (syirkah atau syarikah)*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
2. *Al Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*
Pengertian *Al Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
3. *Al Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)*
Al Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

4. *Al Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion of Yield)* *Al Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Macam-macam prinsip bagi hasil :

1. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*) Prinsip jual beli dalam bank syariah terbagi dalam tiga jenis akad jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah. Menurut Antonio (2009:101), yaitu :
 - a. *Bai' Al-Murabahah (Deferred Payment Sale)* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
 - b. *Bai' As-Salam (In-front Payment Sale)* adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
 - c. *Bai' Al-Isthisna' (Purchase by Order or Manufacture)* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
2. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*) Prinsip sewa bank syariah menurut Antonio (2009:117) secara garis besar terbagi ke dalam dua jenis, yaitu :
 - a. *Al-Ijarah (Operational Lease)* *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*Ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
 - b. *Al-Ijarah Al-Muntahi Bit-Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)* *Al-Ijarah al-muntahi bit-tamlik* merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.
3. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umullah*. Antonio (2009:120) membagi prinsip jasa ini atas lima jenis, sebagai berikut :
 - a. *Al-Wakalah (Deputyship)* *Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
 - b. *Al-Kafalah (Guaranty)* *Al-kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
 - c. *Al-Hawalah (Transfer Service)* *hawalah* adalah pengalihan utama dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhil'alah* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

- d. *Ar-Rahn (Mortgage)* *Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam utang atau gadai.
- e. *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)* *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Skema *al-mudharabah* dapat digambar sebagai berikut ini :



Gambar II.1 Skema Al-mudharabah

2.1.8 PSAK NO.101 dan NO 105

a. PSAK NO.101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 / Penyajian Laporan Keuangan Syariah terdiri dari paragraf 1–155A. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini

harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK
2. Dasar akrual
3. Materialitas dan penggabungan
4. Saling hapus
5. Frekuensi pelaporan
6. Informasi komparatif
7. Konsistensi Penyajian

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

b. PSAK NO.105

PSAK No. 105 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan syariah mudharabah. Dalam PSAK No. 105 paragraf 1 disebutkan bahwa PSAK No. 105 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

transaksi mudharabah. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah.

1. Pengakuan Pembiayaan PSAK No. 105 paragraf 12 menyatakan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. PSAK No. 105 paragraf 14 dan 15 menyatakan bahwa jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Namun jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. PSAK No. 105 paragraf 17 menyatakan bahwa dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. PSAK No. 105 paragraf 19 menyatakan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.
2. Pengukuran Pembiayaan PSAK No. 105 paragraf 13 menyatakan bahwa pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
3. investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

4. investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
5. Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah PSAK No. 105 paragraf 20 menyatakan bahwa jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. PSAK No. 105 paragraf 21 menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. PSAK No. 105 paragraf 23 menyatakan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. PSAK No. 105 paragraf 24 menyatakan bahwa bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola diakui sebagai piutang.
6. Pengukuran Bagi Hasil Mudharabah PSAK No. 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (omset). Sementara itu, jika berdasarkan bagi laba, dasar pembagian adalah

laba neto (net profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

7. Penyajian PSAK No. 105 paragraf 36 menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
8. Pengungkapan PSAK No. 105 paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Wandi (2011)	Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan mudharabah serta kesesuaiannya dengan PSAK No.102 dan No.105	Perlakuan akuntansi <i>mudharabah</i> dan PSAK No.102 dan No.105
2	Sigit purwoko (2012)	analisis penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan psak 105 (studi kasus pada bmt amal muslim wonogiri)	Penerapan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> dan PSAK No.105
3	Umi Reza Main (2013)	Analisis Pengakuan dan Pengukuran dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 105 untuk pemilik dana pembiayaan	Pengakuan dan pengukuran akuntansi <i>mudharabah</i> dan PSAK No.105

		mudharabah pada KJKS BMT BEN BAROKAH ROWOSARI.	
--	--	---	--

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada variabel peneliti terdahulu menggunakan variabel PSAK No.102 dan No.105, sedangkan penulis menggunakan variabel PSAK No.101 dan No.105.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konsep


Berawal dari masalah yang ingin diteliti penulis yaitu sejak beroperasinya Bank Syariah Mandiri Medan hingga saat ini apakah Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dalam menjalankan prosedur hingga pencatatan berdasarkan pernyataan standar akuntan keuangan syariah PSAK No.101 dan No.105 dalam transaksi mudharabah atau belum.

Langkah-langkah yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data baik dengan metode wawancara atau metode tidak langsung.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ditetapkan.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Penerapan Akuntansi *Mudarabah* (Pengakuan Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan) sudah sesuai dengan PSAK No.101 dan No.105.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, lokasi dan waktu penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suharsimin Arikunto (2013:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang terkait obyek penelitian untuk dipaparkan dalam bentuk laporan hasil analisis.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor KC Medan, jalan Gajah Mada No.7, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Kota Medan, Sumatra Utara, no telepon (061) 4550755) website : www.syariahmandiri.co.id

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai bulan November 2017 sampai dengan bulan Juni 2018. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel waktu penelitian berikut ini:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Tahun					
		2017	2018				
		Nov-Des	Jan-Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengajuan Judul Skripsi	■					
2	Pembuatan Proposal						
3	Bimbingan Proposal		■	■			
4	Seminar Proposal		■	■			
5	Pengumpulan Data dan Analisis Data			■	■	■	
6	Penyusunan dan			■	■	■	

	Bimbingan Skripsi						
7	Seminar Hasil						
8	Sidang Meja Hijau						

Sumber penulis (2018)

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut sugiyono (2008:72) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah mandiri yang ada medan.

1. Sampel

Sugiono (2008 :73) berpendapat sampel adalah bagian karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah akuntansi mudharabah bank syariah mandiri.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria pengujian atau pengukuran, dibentuk dengan cara mencari indikator empiris konsep. Variabel merupakan segala sesuatu yang hendak dijadikan sebagai objek pengamatan didalam sebuah penelitian . jadi pengertian yang biasa didapatkan dari definisi tersebut adalah bahwa didalam sebuah penelitian ada sesuatu yang memang menjadi sasaran, misalnya variabel itu tadi. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Akuntansi syariah adalah Bidang akuntansi yang menekankan pada 2 hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan islam.
2. PSAK NO.101 adalah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah, pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.
3. PSAK NO.105 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, menurut sugiono (2009:15) Data kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder, menurut Sugiyono (2014:137) “Data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Menurut (Nasution,2011;127) wawancara berguna sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya. Jadi, wawancara dapat dilakukan dengan bertatap muka dan berbicara secara langsung kepada pihak-pihak yang memberikan opini tentang permasalahan yang akan dibahas.
2. Dokumentasi Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penerapan akuntansi syariah pada Bank Syariah Mandiri Medan kemudian melakukan analisis guna menilai kesesuaian dengan cara membandingkan laporan keuangan syariah (PSAK NO.101) pada Bank Syariah Mandiri Medan dengan PSAK NO.105, yang terdiri dari:

1. Mengatur pengakuan
2. Pengukuran / penilaian
3. pengungkapan transaksi mudharabah
4. penyajian keuangan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- AAA Financial Accounting Standard Committee. 2000. "Commentary : SEC Auditor Independence Requirements". Accounting Horizons Vol.15 No.4
- AICPA (2016). International Financial Reporting Standards: Frequently Asked Questions, America Serikat.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, dkk, 2009, *Bank Syariah: Analisis kekuatan,kelemahan, peluang dan ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Arifin, Z. (2005). **Dasar-dasar manajemen bank syariah**. Jakarta:Pustaka Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, **Manajemen Penelitian**, Rineka Cipta, Jakarta
- Ghozali, I. dan chariri,(2007). **Teori akuntansi**. Semarang: BPUD.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2004, **Akuntansi Islam**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, dkk, 2006, **Akuntansi Perbankan Syariah**, LPFE – Usakti, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). **EDKDPPLKS PSAK 101-106**. Jakarta: Salemba Empat
- Kasmir, (2003) **Bank Dan Lembaga Lainnya**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mandala, M. (2004). **Akuntansi Islam**. Jakarta: Bumi Aksara
- Maulidi, Ali, 2014, **Memahami Akuntansi Perbankan Syariah**, Jakarta
- Nasution.S.2011. **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. (2009). **Akuntansi Syariah di Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustam, Bambang Rianto,2008, **Akuntansi Perbankan Syariah**, Mumtaz Cendekia Adhitan, Pekanbaru
- Soepardi, Eddy Mulyadi, 2012, **Memahami Akuntansi Keuangan**, Edisi Pertama. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, Heri dan Dendi Yogi Prabowo, 2012, **Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**, UII Press, yogyakarta.

Sugiono, 2009, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Bandung : Alfabeta

Sugiyono,(2014).**Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung

Wiyono, S. (2005). **Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah berdasarkan PSAK dan PAPSI**. Jakarta: PT. Gramedia.

Yaya, dkk. (2009). **Akuntansi perbankan syariah teori dan praktek kontemporer**. Jakarta: Salemba Empat.

Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. **Pedoman Penulisan Skripsi**. 2011

